

Pengadaan Perjanjian Dalam Akad Perkawinan¹

(Procurement of Marriage Agreement)

Ahmad Mukri Aji

FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel

E-mail: mukriaji@yahoo.co.id

Abstract: In a marriage a person can enter into an agreement which is an agreement between the two married couples. Whether it's about property, or with respect to livelihood, and other things. Agreements certainly bind each other, and should not be broken. If violated one party may sue the other. Islam also elaborates in detail how the treaty forms. So it is expected that the pleasure and sincerity between parties who make the agreement in the marriage.

Keywords: Agreement, Marriage, Akad

Abstrak: Dalam perkawinan seseorang dapat melakukan perjanjian yang merupakan kesepakatan antara kedua calon suami istri. Baik itu berkenaan dengan harta milik, maupun berkenaan dengan nafkah, dan hal-hal lainnya. Perjanjian tentunya mengikat satu sama lain, dan tidak boleh dilanggar. Apabila dilanggar maka satu satu pihak dapat menggugat pihak lainnya. Agama Islam juga menjabarkan secara detail bagaimana bentuk perjanjian itu. Sehingga diharapkan adanya keridhaan dan keikhlasan antar pihak yang melakukan perjanjian dalam perkawinan tersebut.

Kata Kunci: Perjanjian, Perkawinan, Akad

¹ Tanggal Naskah diterima: 16 April 2017, direvisi: 21 April 2017, disetujui untuk terbit: 28 Mei 2017.

Pendahuluan

Dalam sebuah perkawinan perjanjian merupakan hal yang sangat urgen dilakukan. Tidak akan dianggap sempurna suatu perkawinan apabila tidak dilakukan di dalamnya suatu perjanjian. Pengertian Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perjanjian diartikan sebagai persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang telah diperjanjikan itu.³

Menurut Abdul Kadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Hukum yang mengatur tentang perjanjian ini disebut hukum perjanjian (*law of contract*). Perumusan ini erat kaitannya dengan pembicaraan tentang syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara⁴, yaitu: 1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2). Cakap untuk membuat suatu perjanjian, 3). Mengenai suatu hal tertentu, 4). Suatu sebab yang halal⁵

Demikian menurut pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjianannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau *akil baligh* dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUHPerdara disebutkan bahwa orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan⁶

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1998, h. 1.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982. h. 78-79.

⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bab II bagian kedua, Pasal 1320, h. 339

3) Perempuan yang memiliki suami

Dari sudut rasa keadilan, seseorang yang membuat suatu perjanjian, harus betul-betul mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperjanjikannya itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, seseorang yang membuat suatu perjanjian itu haruslah yang berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya. Orang yang tidak sehat pikirannya, tidak mampu untuk memikul tanggung jawab yang diberikan oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian.

Orang yang berada di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Ia berada dibawah pengawasan pengampuan. Kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa, kalau seorang anak yang belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka seorang dewasa yang berada dibawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya. Sedangkan perempuan yang bersuami, untuk mengadakan suatu perjanjian, memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya (Pasal 108 KUHPerduta)⁷. Namun dalam praktek para notaris saat ini sudah mulai mengizinkan seorang istri yang tunduk kepada Hukum Perdata Barat membuat suatu perjanjian di hadapannya tanpa bantuan suaminya. Juga dari surat edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, bahwa Mahkamah Agung menganggap pasal 108 dan 110 KUHPerduta tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi.

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan harus diperhatikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak untuk mengantisipasi

⁶ Pengampuan adalah keadaan dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak didalam segala hal cakap untuk bertindak dalam lalu lintas hukum. Contohnya: orang yang tuna rungu, sakit otak/stress walaupun terkadang ia cakap mempergunakan pikirannya. Selain itu, seseorang dapat ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya (pasal 433 KUHPerduta). (Lihat: P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 22]

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1998, h.. 17-18.

jika suatu hari timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya⁸.

Dalam hal syarat obyektif, apabila syarat itu tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Sedangkan pada syarat subyektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu tetap mengikat selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut. Dengan demikian nasib suatu perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan tergantung pada kesediaan suatu pihak untuk mentaatinya⁹.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, secara jelas terdapat konsensus antara para pihak. Pihak yang satu setuju dan pihak yang lainnya juga setuju untuk melaksanakan sesuatu, kendatipun pelaksanaan itu datang dari satu pihak, misalnya dalam perjanjian pemberian hadiah (hibah). Dengan perbuatan memberi hadiah itu, pihak yang diberi hadiah setuju untuk menerimanya, jadi ada konsensus yang saling mengikat.

Selanjutnya, yang dilaksanakan itu terletak dalam lapangan harta kekayaan, yang selalu dapat dinilai dengan uang. Perjanjian melaksanakan perkawinan misalnya, tidak dapat dinilai dengan uang, karena perkawinan itu terletak dalam bidang personal (moral), lagi pula hubungan perkawinan itu bukan hubungan antara debitur dan kreditur. Kewajiban *alimentasi* (memberi nafkah) terletak dalam bidang moral, walaupun nafkah itu sendiri bisa berupa sejumlah uang¹⁰.

Perjanjian Dalam Perspektif Islam

Istilah perjanjian dalam bahasa Arab lazim disebut *عقد* berasal dari – *عقد* *عقد* - *عقد* yang berarti mengikat, mengumpulkan.¹¹ *عقد* yang asal katanya berarti

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1998, h.. 19.

⁹ *Ibid*, h.. 20.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982, h..79.

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, al -Munawwir Kamus Arab Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm.953.

mengikat, mengumpulkan ini pengertiannya adalah “mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya bersambung menjadi sebagai sepotong benda.¹² Para fuqaha memakai juga istilah akad untuk sumpah, perjanjian maupun persetujuan jual beli. Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.¹³

Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dengan kehendak syariat. Seperti tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.

Mustafa az-Zarqa' menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk, yaitu: 1). Tindakan berupa perbuatan, 2). Tindakan berupa perkataan.¹⁴

Tindakan yang berupa perkataan, terbagi lagi kepada dua, yaitu tindakan yang bersifat akad dan yang tidak bersifat akad. Tindakan berupa perkataan yang bersifat akad terjadi bila dua atau beberapa pihak mengikat diri untuk melakukan suatu perjanjian. Sedangkan tindakan berupa perkataan yang tidak bersifat akad, terbagi lagi kepada dua bagian, yaitu:

- 1) Terdapat kehendak pemilik untuk menetapkan/melimpahkan hak, membatalkannya atau menggugurkannya, seperti wakaf, hibah dan talak. Akad semacam ini tidak memerlukan *qabul*, sekalipun tindakan seperti ini oleh sebagian ulama fikih termasuk akad. Oleh ulama Mazhab Hanafi dikatakan bahwa tindakan seperti ini, hanya mengikat pihak yang melakukan *ijab* saja.
- 2) Tidak mengandung kehendak pihak yang menetapkan atau menggugurkan suatu hak, tetapi perkataannya itu memunculkan suatu tindakan hukum, seperti halnya gugatan yang diajukan kepada hakim dan pengakuan seseorang di depan hakim (pengadilan). Tindakan semacam ini berakibat timbul sesuatu ikatan secara hukum,

¹² T.M. Hasbi ash- Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu'amalah, cet. I, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm.26.

¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, h.. 101.

¹⁴ *Ibid.*

tetapi sifatnya tidak mengikat. Oleh sebab itu, ulama fikih menetapkan bahwa tindakan semacam ini tidak dapat dikatakan akad, karena tindakan tersebut tidak mengikat siapapun.

Menurut Mustafa az-Zarqa' dalam pandangan syara suatu akad merupakan perikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan itulah yang disebut dengan *ijab* dan *qabul*. Pelaku (pihak) pertama disebut *mujib* dan pelaku (pihak) kedua disebut *qaabil*¹⁵.

Rukun dan Syarat Akad

Menurut jumhur (mayoritas) fuqoha, rukun akad terdiri dari:

1. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*sighah al-aqd*)
2. Pihak-pihak yang berakad
3. Obyek akad

Dengan memperhatikan pengertian akad (perjanjian) di atas, dapatlah diketahui bahwa suatu akad terbentuk dengan adanya beberapa hal, yaitu:

- a. 'Aqid (pihak-pihak yang berakad). Mengenai 'aqid ini masing-masing pihak dapat terdiri dari satu orang, dua orang ataupun beberapa orang.
- b. Mahallu al-'aqdi atau ma'qud 'alaihi. Yaitu benda yang berlaku padanya hukum akad atau disebut juga dengan objek akad.]
- c. Maudhu'u al-'aqdi. Yaitu tujuan diadakannya akad atau maksud pokok dari akad tersebut. Dalam hal ini tujuan akad tetap satu, tidak berbeda-beda dalam akad yang serupa.

Ijab dan kabul dinamakan sigat al- 'aqdi yaitu ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak. Sigat al- 'aqdi ini memerlukan tiga syarat:

1. Harus terang pengertiannya.

¹⁵ *Ibid*, h.. 102-103.

2. Harus bersesuaian antara ijab dan kabul.
3. Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁶

Sighah al-aqd merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. *Sighah al-aqd* dinyatakan melalui ijab dan qabul, dengan suatu ketentuan:

1. Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami.
2. Antara ijab dan qabul harus dapat kesesuaian.
3. Pernyataan ijab dan qabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.

Ijab dan *qabul* dapat berbentuk perkataan, perbuatan, isyarat, dan tulisan. Namun, semua bentuk ijab dan qabul itu mempunyai nilai kekuatan yang sama.¹⁷

Dalam kitab al- *Milkiyyah wa Nazariyyah al- 'Aqdi* karangan Muhammad Abu Zahrah disebutkan bahwa rukun akad adalah ijab dan kabul, karena ijab dan kabul merupakan hakikat suatu akad. Ijab adalah penjelasan yang terbit dari salah satu pihak yang berakad (pernyataan dari pihak pertama), sedang kabul merupakan kesepakatan dari pihak yang lain (pihak kedua).¹⁸

Syarat umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Perjanjian yang disepakati tidak melanggar hukum syariah.

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, dan dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum.

2. Harus sama ridho dan ada pilihan

¹⁶ T.M. Hasbi ash- Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu'amalah, hlm. 28-29.

¹⁷ *Ibid*, h.. 103-104.

¹⁸ Al- Imam Muhammad Abu Zahrah, al- *Milkiyyah wa Nazariyyah al- 'Aqdi fi asy-Syari'ah al- Islamiyah*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1977), hlm.202.

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau rela akan isi perjanjian tersebut. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

3. Harus jelas dan gamblang

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.

Dengan demikian pada saat pelaksanaan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.¹⁹ Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 1: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."*

Menurut ulama Mazhab az-Zahiri semua syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, apabila tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah adalah batal. Sedangkan menurut jumhur ulama fiqih, selain Mazhab az-Zahiri, pada dasarnya pihak-pihak yang berakad itu mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Namun hendaknya diingat, bahwa kebebasan menentukan syarat-syarat dalam akad tersebut, ada yang bersifat mutlak, tanpa batas selama tidak ada larangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Mazhab Hambali dan Mazhab Maliki. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i, sekalipun pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam menentukan syarat, tetapi kebebasannya itu tetap mempunyai batas (terbatas). Umpamanya: seorang suami mensyaratkan dia tidak memberi nafkah kepada istrinya sesudah berumah tangga. Syarat ini

¹⁹ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h.. 2-4.

batal, karena tidak sesuai dengan kehendak syara, karena suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya²⁰.

Batalnya Perjanjian

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:

a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak.

Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 4.²¹

“Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikitpun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penihilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (QS. At-Taubah : 4).

Dari ketentuan ayat diatas, khususnya dengan kalimat “Penihilah janji sampai batas waktunya”, terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu hanya sampai batas waktu yang telah diperjanjikan, dengan demikian setelah berlalunya waktu yang diperjanjikan maka perjanjian itu batal dengan sendirinya.

b. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Hal ini didasarkan pada ketentuan QS. At-Taubah ayat 7.

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, h.. 109..

²¹ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h.. 4

“Maka selama mereka berlaku jujur kepadamu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (QS. At-Taubah : 7).

Dari ketentuan ayat diatas, terkandung pengertian bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku jujur, maka pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati.

Ketentuan hukum lain yang dapat dijadikan sebagai landasan pembatalan ini adalah QS. At-Taubah ayat 12 dan 13²².

“Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian, dan mencera agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, mudah-mudahan mereka berhenti.” (QS. At-Taubah : 12).

“Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah (janjinya) dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul, dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka, padahal Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti, jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. At-Taubah : 13).

Dari ketentuan hukum yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 12 tersebut bahwa boleh mengadakan pembatalan perjanjian, hal ini didasarkan pada kalimat “Perangilah pemimpin-pemimpin orang yang ingkar tersebut”. Sedangkan pada surat At-Taubah ayat 13 pembolehanannya tergambar pada kalimat “Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak janji”.

c. Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan suatu kelancangan dan ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya.

Dasar hukum tentang hal ini dapat dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Anfal ayat 58²³.

²² Chairuman Pasaribu, Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h.. 5.

²³ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h.. 6.

“Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.”

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang dapat dilakukan oleh kedua mempelai sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian dapat batal apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir, salah satu pihak menyimpang dari perjanjian, Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan).

Daftar Pustaka

- Ash- Shiddieqy, T.M. Hasbi, Pengantar Fiqh Mu'amalah, cet. I, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bab II bagian kedua, Pasal 1320.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982.
- Munawwir, Ahmad Warson, al -Munawwir Kamus Arab Indonesia Terlengkap, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Simanjuntak, P.N.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1998.
- Zahrah, Al- Imam Muhammad Abu, al- Milkiyyah wa Nazariyyah al- 'Aqdi fi asy- Syari'ah al- Islamiyah, Beirut: Dar al- Fikr, 1977.

